

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - JENIS DAN TARIF - INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PERMENKEU RI 21, BN 2026/NO.257, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA SEMUA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 44 Tahun 2025; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Cakupan jenis PNBП volatil meliputi hak penamaan, penjualan hak cetak publikasi, sisa ekshibisi, jasa promosi, serta biaya lainnya akibat kehilangan/kerusakan fasilitas, pelanggaran penggunaan barang, dan biaya amenitas. Tarif PNBП didasarkan pada nilai nominal dalam perjanjian kerja sama yang memperhitungkan nilai eksklusivitas, nilai ekonomis, atau nilai wajar. Penunjukan Wajib Bayar tertentu dilakukan secara terbuka dan transparan. Diatur pula mengenai formula tarif untuk biaya amenitas dan denda fasilitas. Seluruh PNBП wajib disetor ke Kas Negara. Dalam hal instansi telah memiliki peraturan jenis dan tarif PNBП sendiri, maka peraturan instansi tersebut yang tetap berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 21 April 2026, ditetapkan pada tanggal 9 April 2026.

- Lamp 4 Hlm.